



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN TAHUN REPUTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang merupakan lembaga yang terus bergerak dinamis menuju Universitas bereputasi baik nasional maupun internasional memerlukan panduan dalam garis besar haluan universitas negeri semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Tahun Reputasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN TAHUN REPUTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Reputasi adalah citra dan nama baik UNNES dalam pergaulan nasional atau internasional.
3. Tahun Reputasi adalah tahun 2017.
4. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UNNES.
5. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UNNES meneguhkan diri tahun 2017 sebagai tahun reputasi.

Pasal 3

- (1) Tahun Reputasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibangun atas dasar:
 - a. legalitas kebijakan UNNES;
 - b. integritas;
 - c. komitmen mutu;
 - d. layanan prima;
 - e. pengambilan keputusan berbasis data.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada komitmen kebersamaan, keikhlasan dan kerja nyata warga UNNES.
- (3) Komitmen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada pengawalan mutu sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- (4) Layanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pemahaman visi, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan publik, manajemen risiko, dan kepuasan pemangku kepentingan UNNES.

Pasal 4

Tahun Reputasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
- b. Kebijakan Penguatan Akreditasi Program Studi Nasional dan Regional;
- c. Kebijakan Pengembangan Reputasi Akademik Internasional;
- d. Kebijakan Integrasi Konservasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Kebijakan Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- f. Kebijakan Peningkatan Layanan Prima dan Manajemen Resiko;
- g. Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sumber Daya;
- h. Kebijakan Pengembangan Prestasi Internasional dan Karakter Mahasiswa;
- i. Kebijakan Pengembangan Implementasi Kerja Sama di Tingkat Regional;
- j. Kebijakan Peningkatan *income generating university* yang bersumber dari kegiatan akademik dan non akademik;

Pasal 5

Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf a dijabarkan dalam program:

- a. Penguatan Kelembagaan Dewan Penyantun, Dewan Pengawas, Dewan Pertimbangan, dan Senat;
- b. Peningkatan Peringkat 12 Besar Perguruan Tinggi Indonesia;
- c. Peningkatan Peringkat 20 Besar *Webometric* Indonesia;
- d. Peningkatan peringkat 3 Besar UI Green Metric;

- e. Rintisan Peringkat Dunia (QS-Star);
- f. Penguatan Reformasi Birokrasi;
- g. Penguatan Branding dan Reputasi Nasional dan Internasional;
- h. Pemantapan Dokumen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum.

Pasal 6

Kebijakan Penguatan Akreditasi Program Studi Nasional dan Regional sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf b dijabarkan dalam program:

- a. Pendampingan dan review 45% akreditasi Program Studi Unggul (A);
- b. Pendampingan dan review 8 program studi Akreditasi Regional (AUN-QA);
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi institusi pasca Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) A;
- d. Penguatan dan *upgrading* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Pasal 7

Kebijakan Pengembangan Reputasi Akademik Internasional sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf c dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan publikasi internasional bereputasi;
- b. Peningkatan sitasi publikasi internasional;
- c. Pengembangan jurnal bereputasi internasional;
- d. Penghargaan publikasi jurnal internasional dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- e. Jejaring publikasi internasional;
- f. Peningkatan langganan dan akses jurnal internasional;
- g. Standarisasi bahan ajar Dosen.

Pasal 8

Kebijakan Integrasi Konservasi dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf d dijabarkan dalam program:

- a. Implementasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran berwawasan konservasi;
- b. Peningkatan penelitian mahasiswa dan dosen bertema konservasi;
- c. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat bertema konservasi;
- d. Pengembangan program penanaman dan perawatan pohon secara berkelanjutan;
- e. Implementasi, monitoring dan audit kinerja program tiga pilar konservasi;
- f. Penguatan program kampus Hijau-Bersih-Sehat (H-BAT).

Pasal 9

Kebijakan Revitalisasi LPTK sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf e dijabarkan dalam program:

- a. Pengembangan kurikulum Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) baik pendidikan sarjana pendidikan maupun dan profesi pendidikan;
- b. Penguatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) kerjasama dengan Asosiasi Profesi;
- c. Penguatan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
- d. Penguatan Sekolah Laboratorium (*Lab School*);
- e. Penguatan Manajemen dan Budaya Akademik sekolah;
- f. Optimalisasi Lumbung Media.

Pasal 10

(1) Kebijakan Peningkatan Layanan Prima dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf f dijabarkan dalam program:

- a. layanan SATU JARI ;
- b. implementasi manajemen risiko dalam layanan akademik dan non akademik;

- c. implementasi standar pelayanan publik;
 - d. peningkatan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UNNES.
- (2) Layanan SATU JARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan prima berbasis Informasi Teknologi melalui Integrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan pengembangan *Decision Supporting System* (DSS).

Pasal 11

Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf g dijabarkan dalam program:

- a. Percepatan Studi Mahasiswa;
- b. Percepatan Program Doktor;
- c. Peningkatan jumlah Profesor dan Doktor UNNES;
- d. Peningkatan Produktivitas Profesor;
- e. Peningkatan Produktivitas Dosen Profesional;
- f. Peningkatan Produktivitas Dosen Muda;
- g. Anggaran dan Program berbasis Kinerja;
- h. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen dan Kepemimpinan bagi Koordinator Program Studi dan Tenaga Kependidikan;

Pasal 12

Kebijakan Pengembangan Prestasi Internasional dan Karakter Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf h dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan prestasi dan reputasi mahasiswa pada tingkat Regional dan Internasional;
- b. Peningkatan nilai kepemimpinan dan kreativitas mahasiswa;
- c. Peningkatan peran dan kontribusi kader konservasi dalam penguatan pilar konservasi;
- d. Penguatan pelatihan bela negara;
- e. Penguatan kelembagaan kemahasiswaan.

Pasal 13

Kebijakan Pengembangan Implementasi Kerja Sama di Tingkat Regional sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf i dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan program *Visiting Professor/Doktor* ke dan dari Perguruan Tinggi ASEAN;
- b. Peningkatan *Student Mobility* ke dan dari Perguruan Tinggi di ASEAN;
- c. Pengembangan program *Collaborative* atau *Joint Research* dengan Mitra Perguruan Tinggi ASEAN.

Pasal 14

Kebijakan Peningkatan *income generating university* yang bersumber dari kegiatan akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf j dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan pemanfaatan aset UNNES dalam menghasilkan *income generating*;
- b. Peningkatan kerjasama dengan mitra dan dunia industri;
- c. Peningkatan akses hibah pengembangan institusi;
- d. Peningkatan *income generating* HKI.

Pasal 15

Komitmen dan Integritas, Kebijakan serta program yang diatur dalam peraturan ini wajib diimplementasikan pada unit kerja di UNNES.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002